



# Journal of Social and Economics Research

## Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

### PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, METODE PERHITUNGAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA DI PLATFORM E-COMMERCE

### THE INFLUENCE OF TAX SYSTEM MODERNIZATION, TAX CALCULATION METHODS AND TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE OF BUSINESS OWNERS ON E-COMMERCE PLATFORMS

Krisnawati Tarigan<sup>1</sup>, Friscilla Angellica<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

Email: [krisnawati.tarigan@civitas.ac.id](mailto:krisnawati.tarigan@civitas.ac.id)

#### INFO ARTIKEL

##### Kata Kunci:

Sistem Modernisasi Perpajakan, Metode Perhitungan Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

#### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh implementasi reformasi sistem perpajakan, mekanisme kalkulasi pajak, serta program edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan fiskal pelaku usaha yang menjalankan bisnis di platform e-commerce, khususnya Shopee dan Tokopedia di wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada para pemilik usaha yang beroperasi di kedua platform tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Sistem Perpajakan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan fiskal dalam sektor e-commerce. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal sistem perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Mekanisme Kalkulasi Pajak juga berkontribusi secara signifikan dan positif, menegaskan bahwa kejelasan serta akurasi dalam proses perhitungan pajak meningkatkan kemungkinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya secara tepat dan sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya, Sosialisasi Perpajakan terbukti berperan secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin efektif program sosialisasi yang dilaksanakan, semakin besar pula kepatuhan pelaku usaha online di Shopee dan Tokopedia. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut berkontribusi secara substansial dalam mendorong kepatuhan pajak di sektor e-commerce, menegaskan pentingnya modernisasi sistem perpajakan, metode perhitungan yang akurat, serta sosialisasi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan fiskal pelaku usaha digital.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

---

ARTICLE INFO

**Keywords:**

Tax Modernization System, Tax Calculation Method, Tax Socialization.

ABSTRACT

*This study aims to explore the effect of the implementation of tax system reform, tax calculation mechanisms, and tax education programs on the level of fiscal compliance of business actors running businesses on e-commerce platforms, especially Shopee and Tokopedia in the Jakarta area. This study uses a quantitative approach, with primary data collection through distributing questionnaires to business owners operating on both platforms. The results of the analysis show that the implementation of Tax System Reform has a positive and significant correlation with the level of fiscal compliance in the e-commerce sector. This finding indicates that the more optimal the tax system implemented, the higher the taxpayer compliance. In addition, the Tax Calculation Mechanism also contributes significantly and positively, confirming that clarity and accuracy in the tax calculation process increase the likelihood of taxpayers in fulfilling their fiscal obligations appropriately and in accordance with applicable regulations. Furthermore, Tax Socialization has been proven to play a significant role in increasing tax compliance, which shows that the more effective the socialization program implemented, the greater the compliance of online business actors on Shopee and Tokopedia. Overall, the three variables contribute substantially to driving tax compliance in the e-commerce sector, emphasizing the importance of modernizing the tax system, accurate calculation methods, and effective socialization in improving fiscal compliance of digital business actors.*

*Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.*

---

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi, khususnya dalam akses internet, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Di Indonesia, penetrasi internet pada tahun 2023 telah mencapai 78,19%, yang berarti lebih dari 215 juta orang telah terhubung ke dunia digital. Fenomena ini telah mempercepat perkembangan sektor e-commerce, di mana lebih banyak usaha beralih ke platform online, seperti Shopee dan Tokopedia, terutama selama pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah pengguna internet dan transaksi e-commerce ini memberi kontribusi besar terhadap ekonomi, khususnya pendapatan negara melalui pajak.

Meskipun ada potensi besar dalam sektor e-commerce, masalah kepatuhan pajak masih menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha e-commerce, terutama UMKM, yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta tantangan dalam memonitor transaksi online menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini belum maksimal. Pemerintah telah berupaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan dengan modernisasi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, namun hasilnya belum sesuai harapan.

Penelitian ini berfokus pada penelaahan dampak penerapan transformasi administrasi perpajakan, tata cara penghitungan kewajiban pajak, serta inisiatif penyebaran

informasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan fiskal, terutama di kalangan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas komersial dalam sektor e-commerce di Indonesia. Dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam ekosistem ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merancang strategi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif, guna meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan perdagangan digital.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Penelitian ini didasarkan pada Teori Atribusi, yang menggambarkan bagaimana individu berusaha memahami faktor-faktor yang memengaruhi suatu tindakan atau kejadian, apakah berasal dari pengaruh eksternal, seperti lingkungan sekitar, atau dari aspek internal yang melekat dalam diri individu. Heider berpendapat bahwa suatu perilaku hanya dapat muncul jika seseorang memiliki kapabilitas serta dorongan yang mencukupi. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian ini mengembangkan suatu model yang menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Faktor internal meliputi strategi penghitungan pajak yang diterapkan oleh individu, sedangkan faktor eksternal mencakup inovasi dalam sistem perpajakan serta inisiatif penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Pemahaman wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu dapat menyerap informasi yang relevan, menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban fiskal, menghormati aturan yang berlaku, serta secara konsisten menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Selain itu, pemahaman ini juga mencakup motivasi personal dan kapasitas individu dalam menunaikan kewajiban pajak secara tepat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan fiskal wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada negara (Ramadhanty, 2020).

### **Teori Keadilan**

Teori keadilan bertujuan untuk menciptakan pembagian hak dan kewajiban yang adil di tengah masyarakat, dengan menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara dalam memperoleh keuntungan serta menanggung kewajiban yang seimbang. Prinsip dasar teori ini menekankan pentingnya keadilan yang dapat dicapai melalui prosedur yang terstruktur secara sistematis, transparan, dan tidak memihak. Dengan adanya prosedur yang seperti ini, diharapkan tercipta keadilan yang dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, sistem transparansi perpajakan menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan ini. Sistem ini dirancang untuk menyajikan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai jumlah pajak yang telah mereka setorkan. Selain itu, transparansi ini juga melibatkan penjelasan mengenai bagaimana dana tersebut dialokasikan, baik untuk membiayai kebutuhan operasional negara maupun untuk pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, transparansi perpajakan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan

dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial (Ramadhanty, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini mengimplementasikan paradigma kuantitatif dengan pendekatan pengumpulan data berbasis survei untuk memperoleh evidensi empiris serta menganalisis keterhubungan antara variabel yang dikaji. Data primer dikumpulkan melalui instrumen survei terstruktur, yang disusun secara metodis guna mengukur tiga aspek utama, yakni Modernisasi Administrasi Perpajakan, Skema Penentuan Pajak, serta Strategi Sosialisasi Fiskal. Penyusunan instrumen dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi guna menjamin bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan riset.

Populasi yang menjadi subjek dalam studi ini mencakup entitas wajib pajak yang menjalankan aktivitas komersial dalam ekosistem perdagangan digital, terutama pada platform Shopee dan Tokopedia, dengan cakupan geografis di Jakarta. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana pemilihan responden didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu individu yang mengoperasikan usaha daring serta berdomisili di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara elektronik melalui platform digital seperti Google Form, yang memfasilitasi distribusi instrumen penelitian secara luas dan terarah kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Penelitian ini mengaplikasikan model regresi linear berganda untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini mencakup Modernisasi Administrasi Perpajakan, Skema Penentuan Pajak, serta Strategi Sosialisasi Fiskal, sementara variabel terikatnya adalah Tingkat Kepatuhan Fiskal Wajib Pajak. Data yang diperoleh selanjutnya diproses menggunakan perangkat lunak statistik guna memastikan bahwa hasil analisis memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang ditetapkan. Selain itu, perangkat lunak tersebut juga digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis serta menghasilkan analisis yang memberikan wawasan komprehensif mengenai keterkaitan antarvariabel yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan analisis regresi linear berganda untuk menilai sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Selain itu, penelitian ini turut menginvestigasi peran Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderator guna mengidentifikasi bagaimana faktor ini dapat memperkuat atau melemahkan keterkaitan antara variabel yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait dinamika hubungan antarvariabel dalam konteks penelitian.

Karakteristik demografis responden dalam penelitian ini mencakup aspek jenis kelamin, rentang usia, domisili, serta tingkat omzet tahunan usaha. Dari total responden, sebanyak 52% merupakan laki-laki, sementara 48% adalah perempuan. Kelompok usia yang dominan berada dalam rentang 21-30 tahun (42%), mencerminkan bahwa mayoritas pelaku usaha e-commerce berasal dari generasi

produktif. Dari segi domisili, mayoritas responden berdomisili di Jakarta Barat dengan persentase tertinggi sebesar 69%, disusul oleh Jakarta Selatan (21%), Jakarta Utara (6%), Jakarta Pusat (3%), dan Jakarta Timur (1%). Sementara itu, berdasarkan omzet tahunan, sebanyak 61% responden memiliki pendapatan di bawah Rp 50.000.000, yang mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha e-commerce dalam penelitian ini tergolong dalam kategori usaha dengan skala omzet rendah.

Sebelum memasuki tahap analisis utama, dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap stabilitas internal (reliabilitas) serta ketepatan instrumen pengukuran (validitas) guna menjamin keandalan serta kredibilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas diterapkan menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi internal, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang memenuhi atau bahkan melampaui standar minimum yang telah ditetapkan.

Pengujian validitas dilakukan melalui pendekatan Confirmatory Factor Analysis (CFA), yang mengonfirmasi bahwa seluruh butir pertanyaan dalam instrumen memiliki nilai factor loading di atas batas minimum sebesar 0,3. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel yang diukur secara signifikan. Berdasarkan hasil dari kedua pengujian tersebut, dapat dipastikan bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi standar yang diperlukan, sehingga dapat digunakan secara valid dan andal dalam menginvestigasi keterkaitan antarvariabel utama dalam penelitian ini.

**Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>
	B
(Constant)	1,272
Sistem Modernisasi Perpajakan (X1)	0,390
Metode Perhitungan Pajak (X2)	0,259
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,268

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel Transformasi Sistem Perpajakan (X1), Teknik Kalkulasi Pajak (X2), dan Program Diseminasi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Fiskal Wajib Pajak di sektor e-Commerce. Nilai koefisien regresi yang diperoleh untuk masing-masing variabel adalah 0,390, 0,259, dan 0,268, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan fiskal wajib pajak. Selain itu, nilai konstanta regresi sebesar 1,272 menunjukkan bahwa dalam kondisi ketika seluruh variabel independen bernilai nol, tingkat kepatuhan fiskal tetap berada pada angka tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien regresi untuk Transformasi Sistem Perpajakan sebesar 0,390 dengan tingkat signifikansi  $< 0,001$ . Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki dampak yang konstruktif terhadap variabel terikat. Selain itu, dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, pengaruh tersebut terbukti statistik signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif implementasi reformasi sistem perpajakan, semakin meningkat pula tingkat kepatuhan fiskal bagi wajib pajak yang menjalankan aktivitas bisnis melalui platform Shopee dan Tokopedia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Metodologi Penetapan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,259 dengan tingkat signifikansi 0,002. Koefisien positif ini menandakan bahwa mekanisme perhitungan pajak berkontribusi secara positif terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, hubungan ini dianggap signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa semakin terstruktur, akurat, dan mudah dipahami sistem perhitungan pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan fiskal di kalangan wajib pajak yang menjalankan usaha melalui platform Shopee dan Tokopedia.

Hasil regresi terhadap edukasi perpajakan menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,268 dengan tingkat signifikansi <0,001. Nilai koefisien positif ini mengindikasikan bahwa inisiatif penyuluhan perpajakan memiliki dampak yang konstruktif terhadap variabel terikat. Dengan tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05, pengaruh tersebut terbukti signifikan secara statistik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa semakin komprehensif dan sistematis pendekatan edukasi perpajakan yang diterapkan, semakin besar tingkat kepatuhan fiskal dari pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui Shopee dan Tokopedia.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketiga variabel independen—Sistem Modernisasi Perpajakan, Metode Perhitungan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan—memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan fiskal di sektor e-commerce. Namun, untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan evaluasi lebih lanjut serta penguatan dalam strategi implementasi masing-masing faktor guna mencapai efektivitas yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital.

## **KESIMPULAN**

Reformasi Sistem Perpajakan terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan fiskal di kalangan pemilik usaha daring yang beroperasi di Shopee dan Tokopedia. Dengan kata lain, semakin canggih, terintegrasi, dan efisien sistem perpajakan yang diterapkan, semakin meningkat pula kepatuhan pelaku bisnis e-commerce dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan aksesibilitas, transparansi yang lebih tinggi, serta inovasi dalam tata kelola administrasi perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam sektor perdagangan digital.

Metodologi Penghitungan Pajak juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam industri e-commerce. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin terstruktur, akurat, dan mudah dipahami suatu mekanisme perhitungan pajak, semakin besar kecenderungan pelaku usaha daring untuk mematuhi kewajibannya. Penyederhanaan prosedur dalam sistem penghitungan pajak berpotensi mengurangi ketidakpastian fiskal, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyuluhan Perpajakan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kepatuhan fiskal di sektor perdagangan elektronik. Implementasi program edukasi perpajakan yang luas dan berkesinambungan dapat memperdalam pemahaman wajib pajak mengenai regulasi fiskal yang berlaku, hak serta tanggung jawab mereka, serta manfaat yang diperoleh dari kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Dengan

demikian, semakin terarah dan intensif strategi sosialisasi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan fiskal di kalangan pemilik usaha daring yang menjalankan bisnis melalui Shopee dan Tokopedia.

Secara keseluruhan, tiga variabel utama yang diteliti – Inovasi Sistem Perpajakan, Prosedur Kalkulasi Pajak, dan Strategi Penyebarluasan Informasi Fiskal – memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan fiskal dalam ekosistem e-commerce. Modernisasi sistem perpajakan yang semakin berkembang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, sebab sistem yang lebih terstruktur, akuntabel, dan efisien memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Selain itu, mekanisme penghitungan pajak yang lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena dapat meminimalisasi potensi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Program edukasi perpajakan yang dirancang secara sistematis dan menyeluruh turut memperkuat wawasan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, optimalisasi dari ketiga aspek ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan fiskal di kalangan pelaku usaha digital, khususnya dalam ekosistem Shopee dan Tokopedia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'idah, H. N. (2021a). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan dan Tax Calculation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi STIE Perbanas*.
- A'idah, H. N. (2021b). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan dan Tax Calculation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Pelaku UMKM Marketing online di Wilayah Kabupaten Sidoarjo). *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya, 7*.
- Aglista Ramadhanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting, 9*.
- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2)*. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Amelia, Y., & Angiza, V. P. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Seller Online Shopping. *KABA Journal of Management & Entrepreneurship, 20(1)*.
- Andina, C. S. (2019). Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-commerce Kota Surabaya). *Progress in Retinal and Eye Research, 561(3)*.
- Andriati, H. N. (2021). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura. *The Community Engagement Journal : The Commen, 3(2)*.

<https://doi.org/10.52062/thecommen.v3i2.170>

- APJII. (2023). Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia. *Apjii.or.Id, March*.
- Chaffey, D., & Hemphill, T. (2019). *Digital Business and E-commerce management. Pearson Education Limited, 410(1)*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02). <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Irawati, R., & Prasetyo, I. B. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. In *Yogyakarta : Penerbit Andi*.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Melati, W. putri. (2022). *UMKM Mulai Menggeliat Pasca Pandemic COVID-19*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Nasution, A. F. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Pudjisaputro, E. (2020). Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik Dan Pelaksanaannya Pada Kasus Marketplace. In *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Indonesia Konsep, Sistem, dan Implementasi. Rekayasa Sains*.
- Rahma Aulia, R. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis E-Commerce dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*.
- Rina, W. R. (2022). Statistik deskriptif. In *Widina Media Utama (2022)*.
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- sirclo. (2020). *Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat*. [Sirclo.Com](http://Sirclo.Com).
- Tim CNBC. (2023). *Dikuasai 2 Raksasa, Persaingan e-Commerce RI Kian Ketat? CNBC Indonesia*.

- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3). <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Yuliani, Y., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>